

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) definisi pemeriksaan adalah :

“Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Diana Sari (2016) definisi pemeriksaan adalah :

“Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Thomas Sumarsan (2017:95) definisi dari pemeriksaan yaitu :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2018:56) definisi dari pemeriksaan yaitu :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu penentu dalam membangun kepercayaan Wajib Pajak untuk tetap pada koridor Kepatuhan Perpajakan, sehingga

penting bagi Direktorat Jenderal Pajak membangun mutual trust dengan Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:373). Dengan menghasilkan volume hasil pemeriksaan yang tinggi dengan kualitas yang baik, sehingga memberikan kontribusi penerimaan yang optimal dan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:408).

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, mengolah data dan/atau keterangan lainnya secara objektif dengan menghasilkan volume hasil pemeriksaan yang baik maka memberikan kontribusi penerimaan yang optimal.

2.1.1.2 Sasaran Pemeriksaan

Sasaran Pemeriksaan menurut Diana Sari (2016:288) yaitu :

1. Penafsiran Undang-undang Perpajakan yang salah.
2. Kesalahan hitung.
3. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan).
4. Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Diana Sari (2016:228) yaitu :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan dalam hal :

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi
- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan.
- c. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (b) tidak terpenuhi.

2.1.1.4 Penerbitan SKPKB

Menurut Mardiasmo (2018:46) SKPKB diterbitkan apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tariff 0% (nol persen);
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang; atau

5. Kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

2.1.1.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:323) indikator dari pemeriksaan pajak adalah :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Berdasarkan indikator diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Pemeriksaan Pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar (Mardiasmo, 2018:46).

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2016:254) mengungkapkan penagihan pajak yaitu :

“Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.”

Menurut Mardiasmo (2018:56) definisi penagihan pajak yaitu :

“Penagihan Pajak, yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

Menurut Bustamar Ayza (2017:189) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) Penagihan Pajak adalah proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dasar dilakukannya Penagihan Pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah (Siti Kurnia Rahayu, 2020:335). Penagihan Pajak baik secara pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:338).

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan DJP dalam hal memberi tekanan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

1.1.2.2 Surat Tagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:336) Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dana tau sanksi

administrasi baik berupa bunga yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
 - Identitas pembeli; atau
 - Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

1.1.2.3 Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:303), daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Ketetapan Pajak diterbitkan, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

1. Diterbitkan Surat Paksa;
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT;
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

1.1.2.4 Penerbitan Surat Paksa

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2016:254) indikator penagihan pajak yaitu :

1. Surat Teguran
 - a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
 - b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP

mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pengajuan banding

- c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
- d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
- e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh WP, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut
- f. Dalam rangka Penagihan Pajak utang Bumi dan Bangunan dan/atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7

(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian Surat Tegurang dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

3. Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

4. Lelang dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (kali).

Berdasarkan indikator diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Penagihan Pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah nominal dari

Surat Paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2018:143).

1.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang PPh menganut pengertian yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak (Thomas Sumarsan, 2017:109).

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak (Pirma Sibarani dan Tenang Malem Tarigan, 2018)

Menurut Siti Resmi (2017) mengungkapkan bahwa definisi Pajak Penghasilan yaitu :

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”

Menurut Thomas Sumarsan (2017) mengungkapkan bahwa definisi Pajak Penghasilan yaitu :

“Semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.”

Menurut Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa definisi Pajak Penghasilan yaitu :

“Wajib Pajak dikenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”

Menurut Resmi (2013:74) Pajak Penghasilan yaitu :

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas mengenai Pajak Penghasilan, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas semua jenis penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak.

2.1.3.2 Subyek Pajak Penghasilan

Subyek Pajak setiap jenis pajak ditentukan oleh masing-masing Undang-Undang yang menjadi landasan hukum pengenaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:177) Subyek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah :

- a) Orang Pribadi
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak
- c) Badan
- d) Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subyek Pajak Badan.
- e) Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri

1. Subyek Pajak Dalam Negeri adalah

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
 - pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai sartu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Subyek Pajak Luar Negeri adalah:

- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan

- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.3.3 Obyek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:180) berdasarkan Pasal 4 UU No. 36 tahun 2008, Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan adalah :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini :
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) Laba usaha; keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- d) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- e) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- f) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- g) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- h) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- i) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- j) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- k) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- l) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- m) Premi asuransi;
- n) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- o) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- p) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- q) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Kuncoro (2013) adalah:

1. Target Penerimaan PPh
2. Realisasi Penerimaan PPh

Berdasarkan indikator diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Penerimaan Pajak Penghasilan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Realisasi Penerimaan PPh.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan bagian dari pilar penegakan hukum pajak. Pemeriksaan Pajak yang berkualitas dan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak dilakukan secara efektif maka dapat meningkatkan realisasi penerimaan. Dilihat dari tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jika Wajib Pajak Patuh maka penerimaan pajak pun akan meningkat. Begitupun sama halnya dengan penagihan pajak yang juga berpengaruh terhadap wajib pajak. Penagihan pajak secara aktif dapat memberikan peringatan dan teguran kepada wajib pajak agar wajib pajak menaati peraturan yang ada dengan melunasi utang pajaknya ataupun membayar biaya penagihan pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak penghasilan pun otomatis akan meningkat. Jika wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan akurat dan tepat waktu, maka peningkatan penerimaan pajak akan meningkat.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:361). Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh Wajib Pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada Negara, pada akhirnya penerimaan Negara pun bertambah (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197). Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Wirawan dan Pandu, 2015:3).

Tujuan lainnya dari pemeriksaan menurut Erly Suandi (2011:94) tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak dari aspek material yang berkualitas, mengarah kepada potensi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:222). Maka kualitas pemeriksaan pajak dari aspek material berupa ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yang memberikan peningkatan pada potensi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:222).

Teori-teori diatas didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu, bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Seperti

hasil penelitian yang diungkapkan Hairul Anam, Srie Hartutie Moehaditoyo, dan R. D. Dirmayani (2018) mengatakan bahwa semakin efektif pegawai pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan, peran pemeriksaan sebagai pendorong penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara (Hairul Anam dkk, 2018). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, Rina Arifati, SE, M.Si Rita Andini, SE, MM (2016) mengungkapkan bahwa semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Hasil pengujian penelitian yang dilakukan oleh Bunga Fitriana Kusuma Wati (2016) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.


2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:338) penagihan pajak baik penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan dilakukan penagihan pajak secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan, dapat direalisasikan. Hal ini dapat memberikan peningkatan pada penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:297). Apabila jumlah penagihan pada Surat Tagihan pajak baik utang pajak maupun sanksi, dapat diterima oleh Wajib Pajak maka akan memberikan dampak kepada jumlah pencairan pajak maka akan memberikan dampak kepada jumlah pencairan tunggakan pajak, sehingga penerimaan pajak semakin meningkat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:297).

Ida Zuraida dan L.Y. Hari Advianto (2011:139) mengatakan bahwa penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara (Ida Zuraida dan L.Y. Hari Advianto, 2011:139). Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara (Ida Zuraida dan L.Y. Hari Advianto, 2011:139). Apabila jumlah penagihan pada Surat Tagihan pajak baik utang pajak maupun sanksi, dapat diterima oleh Wajib Pajak maka akan memberikan dampak kepada jumlah pencairan pajak maka akan memberikan dampak kepada jumlah pencairan tunggakan pajak, sehingga penerimaan pajak semakin meningkat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:297).

Teori-teori diatas didukung oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu, bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Seperti hasil penelitian yang diungkapkan Hairul Anam, Srie Hartutie Moehaditoyo, dan R. D. Dirmayani (2018) bahwa dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak (Hairul Anam dkk, 2018). Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Hairul Anam dkk, 2018). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Sutrisno, Rina Arifati, SE, M.Si Rita Andini, SE, MM (2016) mengungkapkan bahwa semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat. Hasil pengujian penelitian yang dilakukan oleh Muthia Septhiana (2016) mengatakan bahwa pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan memiliki arah hubungan yang berpengaruh positif.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) Hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang belum tentu kebenarannya. Berdasarkan penjelasan penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh positif antara Pemeriksaan Pajak (X₁) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y).

H₂ : Terdapat pengaruh positif antara Penagihan Pajak (X₂) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y).